



PUTUSAN
Nomor 271 K/TUN/KI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE,
tempat kedudukan di Jalan Stadion Lapatau Watampone,
Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ratnawati Zainuddin,
S.Sos, jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor
1965/SKU-73.08.MP.02.04/XII/2022, tanggal 16 Desember
2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

H. ANDI SYAMSU IDRIS B., kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Aspol Tello Baru Nomor 5 RT 002/RW
001, Kecamatan Panakukkang, Kelurahan Panaikang, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan informasi dari H. Andi Syamsu Adris B. (Termohon Keberatan) untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 271 K/TUN/KI/2023



3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 008/V/KI.SS-PS/2022, tanggal 21 November 2022;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 3/KI/2022/PTUN.MKS, tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 3/KI/2022/PTUN.MKS;
2. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan sebelumnya Termohon Informasi) secara keseluruhan;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 008/V/KI.SS-PS/2022, tanggal 21 November 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 April 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Informasi adalah informasi mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 42 Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone atas nama Andi M. Talia Yusuf;
- Bahwa Pemohon Informasi mendalilkan telah menguasai tanah *a quo* yang di atasnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 42 Desa Nusa secara turun temurun sampai saat ini dan tidak pernah memindah tangankan kepada pihak lain, sehingga Termohon Kasasi/Pemohon Informasi mempunyai kepentingan hukum untuk mengetahui prosedur dan mekanisme terbitnya bukti kepemilikan/sertipikat dimaksud;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, dokumen Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah merupakan informasi yang dikecualikan mempunyai sifat ketat dan terbatas karena menyangkut data hak-hak pribadi, tetapi dalam sengketa *a quo* informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi bukanlah dalam bentuk salinan dokumen sesuai aslinya/salinan yang terdapat dalam warkah tanah, melainkan hanya berupa informasi dan atau keterangan yang dijadikan dasar permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 42 Desa Nusa, sehingga Pemohon Kasasi/Termohon Informasi memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada Pemohon Informasi sebagai pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 271 K/TUN/KI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 271 K/TUN/KI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 271 K/TUN/KI/2023